



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR // TAHUN 2020

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KHUSUS INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2020, perlu mengatur Perjalanan Dinas Dalam Daerah Khusus bagi Inspektorat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Dompu tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Khusus Inspektorat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16551;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38511;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah berapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PKM.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/7327/SJ tentang Prioritas Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KHUSUS INSPEKTORAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Dompu.
5. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Dompu.
7. Inspektur Pembantu yang selanjutnya disingkat Irban adalah Inspektur Pembantu Inspektorat Kabupaten Dompu.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu selaku Pengguna Anggaran, Pengguna Barang/Jasa yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan.
9. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Dompu.
10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran Inspektorat Kabupaten Dompu.
11. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan untuk kepentingan daerah dari tempat kedudukan ketempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula atas perintah pejabat yang berwenang.
12. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas yang baik secara perorangan maupun secara bersama dari tempat kedudukan semula ketempat tujuan di Dinas/Badan, Kantor,

Desa/Kelurahan Sekolah dan tempat tujuan lainnya dalam suatu Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Dompu dan kembali lagi ditempat kedudukan semula.

13. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya SPPD adalah surat perintah yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
14. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas(SPPD).
15. Pelaksana SPPD adalah Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Pengendali Teknis, Fungsional Auditor/P2UPD dan Pegawai Negeri Sipil, serta Pegawai Tidak Tetap yang ditempatkan di Inspektorat yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
16. Tempat kedudukan adalah Inspektorat sebagai tempat kedudukan Pejabat, Pegawai Negeri Sipil atau bukan pejabat dan bukan Pegawai Negeri Sipil yang diberi Perintah Perjalanan Dinas.
17. Tempat tujuan adalah tempat Dinas/Badan, Kantor, Desa/Kelurahan, Sekolah dan tempat tujuan lainnya dalam suatu kecamatan dalam wilayah Kabupaten Dompu yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu
19. Rancangan Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah Rancangan Kerja Anggaran Inspektorat Kabupaten Dompu.
20. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang yang berlaku.
21. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH INSPEKTORAT

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam daerah bagi Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Pengendali Teknis, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Auditor/P2UPD dan Staf, serta Pegawai Tidak Tetap pada Inspektorat, yang dibebankan pada Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat Kabupaten Dompu dan/atau sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. perjalanan dinas tugas pembinaan;
 - b. Perjalanan dinas tugas pengawasan/pemeriksaan;
 - c. perjalanan dinas tugas monitoring tindak lanjut;
 - d. perjalanan dinas tugas klarifikasi laporan/pengaduan masyarakat; dan
 - e. perjalanan dinas tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Inspektur.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan atas dasar perencanaan dan untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat dalam melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring tindak lanjut dan tugas-tugas lainnya.
- (4) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah yang dilakukan baik secara perorangan maupun secara bersama dari tempat kedudukan semula ketempat tujuan di Dinas/Badan, Desa/Kelurahan, Sekolah dan tempat tujuan lainnya dalam suatu Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Dompu dan kembali lagi ditempat kedudukan semula.
- (5) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan paling banyak selama 15 (lima belas) hari kerja.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KHUSUS INSPEKTORAT

Pasal 3

- (1) Besaran biaya perjalanan dinas dalam daerah Inspektorat diatur secara khusus dan berbeda dengan besaran biaya perjalanan dinas dalam daerah yang diatur secara umum, karena mengingat tugas dan fungsi Inspektorat dalam melaksanakan tugas sampai pada titik terluar wilayah kabupaten;
- (2) Biaya perjalanan dinas dalam daerah khusus Inspektorat digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, sebagai berikut:
 - a. Golongan IV;
 - b. Golongan III;
 - c. Golongan II/Golongan I/Pegawai Tidak Tetap.
- (3) Besaran biaya perjalanan dinas dalam daerah khusus Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diberikan berdasarkan ketentuan besaran biaya tiap kecamatan yang dilampirkan dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Bagi Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas untuk menjadi narasumber pada pelatihan, seminar dan sejenisnya yang mendapatkan honorarium dari panitia penyelenggara, hanya diberikan Surat Perintah Tugas.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas untuk menjadi narasumber pada pelatihan, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, kepada pejabat/pegawai yang bersangkutan diberikan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas serta biaya perjalanan dibebankan pada Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat;
- (3) Jumlah hari Surat Perintah Tugas dan/atau Surat Perintah Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat

- c. menentukan jumlah hari perjalanan dinas;
 - d. menentukan Dinas/Badan, Kantor, Kecamatan, Desa, Sekolah atau tempat tujuan lainnya yang menjadi tempat tujuan dalam Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dimaksud.
- (2) Perjalanan dinas dapat dilaksanakan setelah diterbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan setelah ditandatangani oleh Inspektur.
 - (3) Apabila salah seorang, lebih dari 1 (satu) orang atau secara bersama-sama dalam satu kesatuan tim diduga melakukan perbuatan pelanggaran kode etik berdasarkan laporan/pengaduan dari obyek pemeriksaan, maka Inspektur dapat menghentikan sementara Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diberikan kepada personal atau tim yang bersangkutan;
 - (4) Inspektur membentuk tim pemeriksa untuk menindaklanjuti laporan/pengaduan dari obyek pemeriksaan sebagaimana disebutkan dalam ayat (3), untuk melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
 - (5) Jika berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan tim pemeriksa, salah seorang, lebih dari 1 (satu) orang atau secara bersama-sama dalam satu kesatuan tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik, maka Inspektur dapat menghentikan secara penuh penugasan terhadap yang bersangkutan sampai pada waktu tertentu.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 7

- (1) Pelaksana Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalam daerah wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban, berupa:
 - a. surat perintah tugas (SPT);
 - b. surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang ditandatangani pejabat yang dituju;

- c. laporan hasil perjalanan dinas.
- (2) Laporan hasil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, disesuaikan dengan penugasannya, berupa:
 - a. laporan hasil pemeriksaan (LHP);
 - b. laporan hasil monitoring tindak lanjut;
 - c. laporan hasil klarifikasi; dan
 - d. laporan perjalanan dinas lainnya sesuai surat perintah tugas (SPT).

Pasal 8

- (1) Apabila Inspektur menghentikan sementara atau secara penuh pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (5), maka biaya perjalanan dinas hanya dibayarkan sejumlah hari sampai batas hari dan tanggal penghentian Surat Perintah Tugas (SPT) tersebut;
- (2) Pembayaran atas penghentian pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan Surat Penghentian Surat Perintah Tugas (SPT).

BAB V

PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Dompu Nomor 700/58/IP/2019 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah Lingkup Inspektorat Tahun Anggaran 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal: ~~24~~ Januari 2020

BUPATI DOMPU



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
pada tanggal: ~~27~~ Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU



H. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2020 NOMOR ~~23~~5

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR : 11 Tahun 2020

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KHUSUS INSPEKTORAT KABUPATEN DOMPU

No.	Wilayah Kecamatan	Pejabat/Golongan	Besar Biaya Perjalanan per Hari	Ket.
1.	Kecamatan Dompus	Gol. IV Gol. III Gol. II/I/PTT	Rp. 95.000,- Rp. 80.000,- Rp. 60.000,-	
2.	Kecamatan Waja	Gol. IV Gol. III Gol. II/I/PTT	Rp. 95.000,- Rp. 80.000,- Rp. 70.000,-	
3.	Kecamatan Pajo	Gol. IV Gol. III Gol. II/I/PTT	Rp. 95.000,- Rp. 85.000,- Rp. 75.000,-	
4.	Kecamatan Kempo	Gol. IV Gol. III Gol. II/I/PTT	Rp. 120.000,- Rp. 108.000,- Rp. 75.000,-	
5.	Kecamatan Hu.u	Gol. IV Gol. III Gol. II/I/PTT	Rp. 120.000,- Rp. 108.000,- Rp. 75.000,-	
6.	Kecamatan Manggelewa	Gol. IV Gol. III Gol. II/I/PTT	Rp. 120.000,- Rp. 108.000,- Rp. 75.000,-	
7.	Kecamatan Kilo	Gol. IV Gol. III Gol. II/I/PTT	Rp. 135.000,- Rp. 120.000,- Rp. 80.000,-	
8.	Kecamatan Pekat	Gol. IV Gol. III Gol. II/I/PTT	Rp. 295.000,- Rp. 235.000,- Rp. 150.000,-	

BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN